**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Ringkasan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya yang berhubungan dengan “Tinjauan Kegiatan Operasional Door to Door terhadap Tunggakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor” dapat diambil beberapa ringkasan sebagai berikut:

1. Prosedur penanganan kegiatan Door to Door adalah:
2. Menugaskan Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Petunjuk Teknis Penanganan Piutang PKB.
3. Menetapkan PKB dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan untuk obyek kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran PKB sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
4. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), apabila :
5. PKB terhutang tidak dibayar sampai dengan berakhirnya masa bayar SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
6. Status kepemilikan obyek kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dan putang PKB masih berpotensi tertagih (dimiliki).
7. Menerbitkan Surat Peringatan kecuali obyek piutang dengan potensi tidak tertagih, apabila PKB terhutang tidak dibayar sampai dengan berakhirnya masa bayar STPD/Surat Peringatan Pertama (SP-1)/Surat Peringatan Kedua (SP-2), ;
8. Melakukan penagihan secara aktif sampai dengan berakhirnya masa bayar SKPD/STPD/SP-1/SP-2/SP-3. Masa bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah :
9. 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. 37 (tiga puluh tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Peringatan 1 (SP-1) atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. 35 (tiga puluh lima) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Peringatan 2 (SP-2) atau dokumen lain yang dipersamakan.
13. Perbandingan sebelum adanya kegiatan Door to Door dalam menangani tunggakan PKB belum sepenuhnya berhasil terbukti dengan masih besarnya jumlah tunggakan PKB. Sesudah adanya penanganan tunggakan dengan kegiatan Door to Door jumlah tunggakan yang masih cukup tinggi sedikit demi sedikit dapat teratasi dari jumlah tunggakan sebelumnya, dengan adanya kegitan ini juga dapat diketahui status kepemilikan Wajib Pajak PKB dengan kesadran dapat membayar tunggakannya.
14. Hasil Pendataan Kegiatan Door to Door terhadap penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
15. Hasil kegiatan Door to Door dapat berkontribusi/dimanfaatkan secara langsung untuk proses validasi pengolahan data piutang PKB
16. Diakhir tahun, akan tersedia data piutang PKB dengan potensi tertagih, sebagai awal salah satu kegiatan intensifikasi PKB dan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan/pencapaian/kinerja pegawai.
17. Tersedianya data piutang dengan potensi tidak tertagih yang selanjutnya akan diajukan penghapusan nilai piutang PKB, sehingga akan mengurangi beban piutang PKB.
18. Wajib Pajak yang menunggak dapat segera menyelesaikan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
19. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang besar akan berpengaruh pada Penerimaan Aset Daerah (PAD)
20. Mengetahui kejelasan status Wajib Pajak PKB yang sebelumnya belum terdaftar.